



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

**REVISI PENGANGKATAN PENGURUS BUM NAGARI
SUNGAI NYALO MUDIAK AIA NOMOR 04 TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;

b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia tentang Pengangkatan Pengurus BUMNagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor ... Seri .../2016);
13. Peraturan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Revisi Pembentukan dan Pengelolaan BUMNag Sungai Nyalo Mudiak Aia Nomor : 04 Tahun Anggaran 2020
14. Peraturan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Tahun anggaran 2022

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Pengurus BUMNag Sungai Nyalo Mudiak Aia yang dilaksanakan pada Hari rabu tanggal 24 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

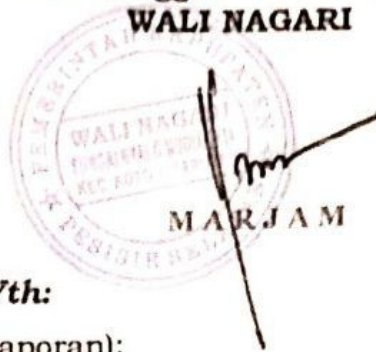
Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUM Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 24 Agustus 2022 s.d 24

4. Agustus 2024, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

WALI NAGARI



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Koto XI Tarusan (sebagai laporan);
2. Ketua BAMUS Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 27 Tahun 2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL
BUM NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA**

KETUA : Satri Syahrizal
SEKRETARIS : Andri Candra, A, Ma
BENDAHARA : Suci Ramadhani

UNIT-UNIT :

No	Jabatan	Nama	Penidikan	Alamat
1	Ketua/Direktur/Manajer	Satri Syahrizal	SMA	Sungai Nyalo
2	Sekretaris	Andri Candra, A.Ma	DII	Sungai Nyalo
3	Bendahara	Suci Ramadhani	SMA	Mudiak Aia

Ditetapkan di : Sungai Nyalo udiak Aia
Pada tanggal : 24 Agustus 2022

WALI NAGARI



M A R J A M